



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www.kutai Barat kab.go.id

SENDAWAR

Sendawar, 22 Desember 2022

Kepada Yth. Para :

1. Para Asisten
2. Inspektur Daerah
3. Sekretaris DPRD
4. Kepala Dinas/Badan
5. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
6. Kepala Bagian Sekretariat DPRD
7. Camat
8. Direktur RSUD
9. Kepala UPTD Dinas/Badan
10. Lurah

di-

SENDAWAR

SURAT EDARAN

Nomor : 338/3972/PBJ-TU.P/XII/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

Memperhatikan berbagai Peraturan Perundangan terkait Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka melalui surat edaran ini senantiasa para Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional yang bertugas sebagai Pengelola Keuangan Daerah dan Pelaku Pengadaan untuk dapat memperhatikan :

1. Agar melakukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dengan jumlah 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebelum melaksanakan DPA-SKPD dalam rangka melaksanakan capaian program dan kegiatan yang menjadi tanggung-jawab Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang dipimpinnya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundangan guna mendukung program nasional pencegahan pemberantasan korupsi yang monitoringnya dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Inspektorat Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja untuk segera melakukan identifikasi belanja RKA SKPD dan membuat Daftar Paket

Pengadaan untuk selanjutnya diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan berpedoman pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya menggunakan tabel yang tersedia dan dapat diunduh melalui <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-10-tahun-2019>;

3. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perubahan dan Peraturan Turunannya, para Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran :
 - a. Berorientasi pada keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan SKPD;
 - b. Berorientasi pada volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan barang/jasa, ketersediaan barang/jasa pada SKPD, ketersediaan anggaran belanja, kemampuan pelaku usaha termasuk barang/jasa yang tersedia pada katalog elektronik dan toko daring;
 - c. Melakukan konsolidasi dengan menggabungkan paket-paket sejenis menjadi satu atau beberapa paket dengan memperhatikan kemampuan pelaku Usaha Kecil;
 - d. Wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa dengan mengutamakan penggunaan produk usaha kecil koperasi dan hasil produksi dalam negeri/produk dalam negeri;
 - e. Mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya (waktu, manusia, dana, dan lain-lain) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - f. Khusus untuk penggunaan sumber daya manusia, sebagaimana diwajibkan maka mendorong Sumber Daya Manusia untuk memiliki sertifikat berbasis Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa dan mendorong SDM yang dimiliki untuk perpindahan jabatan pada fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Mempertimbangkan kelaziman cara kerja pasar;
 - h. Mempertimbangkan aspek Pengadaan Berkelanjutan yaitu aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup;
 - i. Pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dalam negeri;
 - j. Memperhatikan larangan-larangan dalam pemaketan.
4. Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf d diatas dilaksanakan dengan menyusun Spesifikasi Teknis/KAK dengan memperhatikan komoditas yang sudah terdapat dalam Daftar Inventaris (<http://tkdn.kemenperin.go.id/>), dalam hal telah terdapat produk dengan TKDN + BMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) maka mewajibkan penggunaan Barang/Jasa dengan TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dengan berpedoman pada :
 - a. Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. Instruksi Bupati Kutai Barat Nomor 51/1900/EKBANG-TU.P/VI/2022 tanggal 10 Juni 2020 ntentang Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil dan Koperasi (<https://bit.ly/inbup51-2022>);
 - c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kutai Barat Nomor 338/2710/PBJ-TU.P/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemaketan Bagi Pelaku Usaha Kecil, Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemberlakuan Kebijakan Preferensi Harga, dan Pelaporan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pemerintah Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (<https://bit.ly/sesekda338-2022>).

5. Para Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan proses Pemilihan Penyedia wajib memperhatikan batas akhir tanggal proses pemilihan penyedia dengan memperhatikan risiko pengadaan, berikut ini adalah rekomendasi batas akhir pelaksanaan proses pemilihan penyedia :
 - a. Pada Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan rutin selama 12 (dua belas) bulan / sepanjang tahun : Proses Pemilihan Penyedia (Pengadaan Langsung/Tender/Seleksi/E-Purchasing) paling lambat selesai dilaksanakan tanggal 31 Desember 2022.
 - b. Pada Paket Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan waktu penyelesaian diatas 9 (sembilan) bulan : proses pemilihan Penyedia paling lambat selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023.
 - c. Pada Paket Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan waktu penyelesaian diatas 6 (enam) bulan hingga paling banyak 9 (sembilan) bulan : proses pemilihan Penyedia paling lambat selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023.
 - d. Pada Paket Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan waktu penyelesaian diatas 3 (tiga) bulan hingga paling banyak 6 (enam) bulan : proses pemilihan Penyedia paling lambat selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2023.
 - e. Pada Paket Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan waktu penyelesaian paling banyak 3 (tiga) bulan : proses pemilihan Penyedia paling lambat selesai dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023.

Dalam hal proses pengusulan Pemilihan Penyedia melalui Kelompok Kerja UKPBJ baik melalui Penunjukan Langsung, Tender, Tender Cepat, atau Seleksi diusulkan melalui <http://mandau.kutaibaratkab.go.id/> melampaui tanggal diatas maka stempel waktu / *timestamp* akan menjadi perhatian dan menjadi salah satu aspek penilaian kinerja Perangkat Daerah.

6. Dalam hal dukungan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih baik, maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa memiliki layanan dengan jadwal konsultasi terlampir, jenis layanan adalah sebagai berikut :
 - a. Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk melaksanakan proses registrasi pengguna hingga penyelesaian permasalahan aplikasi pengadaan maupun sistem pendukung pengadaan lainnya;
 - b. Layanan Pembinaan dan Advokasi untuk memberikan pembinaan berupa Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Layanan Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa untuk melaksanakan proses pemilihan;
 - d. Layanan Advokasi Pendampingan Permasalahan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Layanan Penyusunan Strategi Pengadaan bagi Perangkat Daerah (*Clearing House*);
 - f. Layanan Perpindahan dari Jabatan Lainnya menjadi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PNS.
7. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut berkaitan dengan Surat Edaran ini dan/atau kebutuhan untuk memanfaatkan layanan sebagaimana dimaksud, dapat menghubungi narahubung sebagai berikut :
 - a. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Bpk. Paskalis Dedi, S.Farm.,Apt (0821-5304-2323)
 - b. Kepala Sub-Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Bpk. Yakobus Dikok, S.T (0812-5488-4477)
 - c. Pengelola PBJ Ahli Muda/Sub-Koordinator Pembinaan dan Advokasi Ibu. Marlina Damayanti, S.T (0821-5398-6296)

d. Pengelola PBJ Ahli Muda /Sub-Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bpk. Christian Gamas, S.T.,M.M.,AFP.,Cp.NLP.,CLMA.,C.RM (0813-3030-2605)

e. Hotline Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (0821-5404-9433).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian saudara kami sampaikan terimakasih.

**Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat**
AVONIUS,S.Pd. M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19660215 199501 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kab. Kutai Barat (sebagai Laporan) di- Sendawar
2. Wakil Bupati Kab. Kutai Barat (sebagai Laporan) di- Sendawar
3. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di- Sendawar
4. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
5. Inspektur Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Arsip.

Lampiran

Nomor : 338/3972/PBJ-TU.P/XII/2022

Tanggal : 22 Desember 2022

**DAFTAR LAYANAN PENDAMPINGAN SECARA DARING UKPBJ KAB. KUTAI BARAT
PADA PERANGKAT DAERAH**

No	Hari/Tanggal	Tautan / Tempat	Keterangan
1	Selasa, 27 Desember 2022 s.d 20 Januari 2023 Selama hari Kerja Pukul 08:00 s.d 16:00 WITA	https://bit.ly/pbjkubar2023 /Ruang Bidding LPSE Kab. Kutai Barat Sekretariat Daerah Lantai 2	Personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kab. Kutai Barat